



P U T U S A N

Nomor : 653/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

xxx , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (kerja Bangunan), tempat tinggal di Jalan **xxx**, **xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, disebut :
pemohon konvensi / tergugat rekonvensi.

MELAWAN

xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan **xxx**, No. **xxx** Kelurahan **xxx**, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, disebut :
Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 653/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.0.4/PW.01/116/2013, tertanggal 07 Nopember 2013.

Hal. 1 dari 16 Put. No. _653 /Pdt.G/2013_ /PA.Prg.



2. Bahwa setelah berlangsungnya aqad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di jalan xxx, kemudian pindah ke rumah bersama di xxx.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai seorang anak bernama xxx, berumur 5 tahun, saat ini tinggal bersama termohon.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2012 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - a. Termohon marah bila pemohon keluar malam walaupun hanya untuk kerja.
 - b. Orang tua termohon ikut campur masalah rumah tangga pemohon dengan termohon.
6. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit untuk diatasi perselisihan dan pertengkaran terjadi tepatnya pada awal bulan September 2013, termohon marah dan mengambil semua barang-barangnya dibawah ke rumah orang tua termohon di jalan xxx dan meninggalkan pemohon di rumah bersama di xxx.
7. Bahwa antara pemohon dan termohon sejak pertengahan tahun 2012 sudah sering pisah tempat tinggal selama 1 bulan kemudian rukun kembali selama 1 minggu kemudian pisah lagi.
8. Bahwa saat ini pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih yang berlangsung sejak awal September 2013 sampai sekarang.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut orang tua pemohon dan termohon datang ke rumah orang tua termohon dengan maksud untuk merukunkan pemohon dengan termohon namun termohon dan orang tua termohon sudah tidak mau lagi.
10. Bahwa dari kenyataan- kenyataan tersebut pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon xxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon xxx di depan siding Pengadilan Agama Pinrang.



- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik pemohon maupun termohon telah hadir sendiri dalam persidangan.

Bahwa pemohon dan termohon telah menempuh upaya mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Dra. Hj. Majidah, sebagai mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon melalui telah mengajukan jawaban secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya termohon membenarkan dalil- dalil pemohon dan bersedia bercerai dengan pemohon, akan tetapi termohon akan mengajukan gugatan rekonsvensi.

Bahwa oleh karena termohon telah mengakui dalil- dalil pemohon tersebut, maka pemohon dan termohon tidak mengajukan replik dan duplik dalam perkara ini.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Nomor: Kk.21.0.4/PW.01/116/2013, tanggal 7 Nopember 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **xxx** (saksi kesatu).saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah anak kandung saksi, sedang termohon adalah menantu saksi.
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 18 Mei 2008

Hal. 3 dari 16 Put. No. _653 /Pdt.G/2013_ /PA.Prg.



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon kemudian pindah kerumah kediaman bersama di **xxx**.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak **xxx** yang sekarang ikut bersama termohon.
 - Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2012, karena pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan oleh termohon tidak mau memasak, saksi melihat dan mendengar pemohon dan termohon bertengkar.
 - Bahwa hingga saat ini sudah dua bulan pemohon dan termohon berpisah tempat Tinggal, termohon yang meninggalkan pemohon.
 - Bahwa saksi telah berupaya menasehati pemohon dan termohon agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.
2. **xxx**, (saksi kedua), saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah saudara kandung saksi, sedang termohon adalah ipar saksi.
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 18 Mei 2008
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di **xxx**.
 - Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama **xxx** yang sekarang ikut bersama termohon.
 - Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2012, karena sering bertengkar disebabkan oleh termohon tidak mau memasak dan termohon sering pulang ke rumah orang tuanya, apabila pemohon pergi kerja.
 - Bahwa hingga saat ini sudah dua bulan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan pemohon.
 - Bahwa saksi telah berupaya menasehati pemohon dan termohon, agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh pemohon dan termohon.
- Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil termohon tersebut, termohon mengajukan satu orang saksi yaitu :



xxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal termohon dan pemohon, karena termohon adalah anak kandung saksi, sedang pemohon adalah menantu saksi.
- Bahwa awalnya termohon dan pemohon adalah rukun, sehingga dikaruniai satu orang anak, namun akhir- akhir ini sering terjadi pertengkaran, disebabkan oleh pemohon sering keluar malam, tengah malam baru pulang ke rumah, bahkan pemohon sering bermalam diluar, dan membiarkan termohon tinggal sendiri, hal ini diketahui oleh saksi karena diberitahu oleh termohon.
- Bahwa termohon dan pemohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, termohon pergi meninggalkan pemohon karena tidak tahan tinggal sendiri di rumah, pemohon selalu keluar malam, terkadang bermalam diluar.
- Bahwa selama itu pemohon tidak memberikan nafkah lagi kepada termohon.

Bahwa atas alat-bukti saksi termohon tersebut membenarkannya dan pemohon tidak menanggapi keterangan saksi tersebut, pemohon maupun termohon tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi.

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya, dan termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada jawabannya, serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya secara bersamaan mengajukan gugatan rekonvensi, oleh karena itu termohon dalam konvensi dipandang sebagai penggugat rekonvensi, sedang pemohon dalam konvensi dipandang sebagai tergugat rekonvensi.

Bahwa penggugat mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. 1(satu) buah rumah seluas 75 M2 terletak di Jalan Serigala, Kelurahan xxx, Kecamatan Watang sawitto, Kabupaten Pinrang dengan batas- batas sebagai berikut :

-Sebelah timur berbatas rumah milik xxx

Hal. 5 dari 16 Put. No. _653 /Pdt.G/2013_ /PA.Prg.



- Sebelah Selatan berbatasan rumah milik xxx

- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai

- Sebelah Selatan berbatasan jalanan

b. 2 (dua) motor (satu buah motor merk Scopy warna putih dan motor DP 3090 DB satu buah Yamaha Mio warna merah DD 4663 NT).

c. 1 (satu) buah Televisi merk LG 29 inci.

d. 1 (satu) buah Kipas anging merk Miaco

e. 1 (satu) buah Radio dan 4 (empat) buah salon

f. 1 (satu) buah Piano

g. 1 (satu) buah Kulkas merk LG dalam penguasaan tergugat, melainkan satu buah kulkas dikuasai oleh penggugat adalah harta bersama penggugat dan tergugat.

Bahwa selain itu penggugat mengajukan gugatan rekonsvensi yaitu nafkah lampau sejak bulan April 2013 sampai sekarang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan nafkah anak (biaya Hadhonah) kepada 1 orang anak bernama xxx sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.

Bahwa atas gugatan rekonsvensi tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tergugat membenarkan 1 (satu) buah rumah batu, 1 (satu) buah motor Scopy warna putih, 1 (satu) buah kipas anging, 1(satu) buah Televisi, 4 (empat) buah salon, 1 (satu) buah radio dan 1 (satu) buah piano, adapun 1 (satu) buah motor merk Yamaha Mio warna merah DD 4663 NT telah dijual oleh tergugat seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sewaktu masih rukun- rukun dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan sehari- hari, sedang 1 (satu) buah kipas anging, 1 (satu) buah Televisi dan 4 (empat) buah salon telah dijual oleh tergugat seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sewaktu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal untuk keperluan tergugat, sedang 1 (satu) buah radio (rusak) dan 1 (satu) buah kulkas dalam penguasaan penggugat adalah harta bersama penggugat dan tergugat.

Bahwa terhadap gugatan nafkah lampau dan nafkah iddah tersebut, tergugat tidak sanggup memberikan nafkah lampau dan iddah karena penggugat yang meninggalkan tergugat, sedang mengenai nafkah anak (biaya hadhonah) kepada satu



orang anak sanggup memberikan sesuai kemampuan tergugat dengan tidak menetapkan jumlahnya.

Bahwa penggugat dalam repliknya menyatakan tidak benar tergugat telah menjual 1 (satu) buah kipas anging, 1 (satu) buah Televisi dan 4 (empat) buah salon telah dijual oleh tergugat dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah radio masih baik, terhadap nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah anak, tergugat tidak mau memberikan nafkah lampau dan nafkah iddah kepada penggugat dengan alasan penggugat yang meninggalkan tergugat, penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tuanya karena tergugat sudah tidak memperdulikan lagi nafkah penggugat, oleh karena itu penggugat tetap mempertahankan gugatannya.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil penggugat tersebut, penggugat tidak mengajukan bukti- bukti di persidangan, namun dalil- dalil penggugat telah diakui oleh tergugat secara murni dan bulat, melainkan 1 (satu) buah motor Yamaha Mio DD 4643 NT sudah dijual oleh tergugat sewaktu masih rukun dan 1(satu) buah kipas anging, 1 (satu) buah Televisi dan 4 (empat) buah salon telah dijual oleh tergugat pada saat penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanan Pemeriksaan Setempat, karena kedua pihak berperkara tidak memenuhi pembayaran biaya pemeriksaan setempat tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian yang terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 01 Tahun 2008, pemohon dan termohon telah menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil, pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta pasal 131 KHI majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Hal. 7 dari 16 Put. No. _653 /Pdt.G/2013_ /PA.Prg.



Menimbang, bahwa pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut di atas, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan Termohon telah dibenarkan oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan termohon, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa pemohon bernama xxx dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah pemohon dan termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)



Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi sebagai pemohon dan saksi sebagai termohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai
Satu orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan rukun, tetapi akhir-akhir ini menjadi tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, termohon pergi meninggalkan pemohon.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon baik-baik saja tetapi akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa akibat perselisihan pemohon dan termohon yang terus menerus, pemohon tidak tahan. Setelah itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal selama 4 bulan yang sampai dengan sekarang, termohon pergi meninggalkan pemohon.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Hal. 9 dari 16 Put. No. _653 /Pdt.G/2013_ /PA.Prg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah menempuh upaya mediasi, tetapi mediasi tidak berhasil dan setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohon, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

عَلِيمٌ سَمِيعُ اللَّهِ فَإِنْ الطَّلَاقَ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi:



بإحسن تسريح أو بمعروف فإمساك مرتان الطلاق

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

3. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

به أقر ما لزمه به عليه ادعى بما أقر فإن

Artinya: “Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut “.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim dapat menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan Salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dalam wilayah tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan setelah pengucapan ikrar talak.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa termohon dalam persidangan tanggal 16 Desember 2013 bersamaan dengan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi, oleh karena itu termohon dalam konvensi disebut penggugat rekonvensi, pemohon dalam konvensi, disebut tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi tersebut sebagai terurai dalam duduk perkara tersebut.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya terhadap 1 (satu) buah rumah batu, 1 (satu) buah motor Scopy warna putih DP.3090 DB, 1 (satu) buah Televisi, 1 (satu) buah kipas anging, 1 (satu) buah Radio, 4 (empat) salon, 1 (satu) buah Kulkas dan 1 (satu) buah piano diakui secara murni dan bulat adalah bersama penggugat dan tergugat, namun 1 (satu) buah kipas anging, 1 (satu) buah Televisi, dan 4 (empat) buah

Hal. 11 dari 16 Put. No. _653 /Pdt.G/2013_ /PA.Prg.



Salon telah dijual oleh tergugat seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada saat penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, sedang mengenai 1 (satu) buah Motor merk Yamaha Mio warna merah DD. 4643 NT telah dijual oleh tergugat seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada saat penggugat dan tergugat masih rukun digunakan keperluan hidup sehari-hari dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan, dan perkara ini tidak dilaksanakan Pemeriksaan Setempat, karena kedua pihak berperkara tidak membayar biaya pemeriksaan setempat tersebut, namun berdasarkan dalil-dalil penggugat dan pengakuan tergugat mengenai harta bersama tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1.1 (satu) buah rumah batu seluas 75 M2 terletak di Jalan Serigala Kelurahan xxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas rumah milik xxx
- Sebelah Selatan berbatas rumah milik xxx
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai
- Sebelah Selatan berbatas jalanan

2.1 (satu) buah motor Scoopy warna putih DP.3090 DB

3. 1 (satu) buah Televisi merk LG

4. 1 (satu) buah Kipas anging merk miaco

5. 1 (satu) buah Radio dan 4 (empat) buah Salon

6. 1 (satu) buah Piano.

7. 1 (satu) buah Kulkas merk LG adalah harta bersama penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau dan nafkah iddah dibantah oleh tergugat dengan menyatakan tergugat tidak bersedia memberikan nafkah lampau dan iddah selama 3 bulan dengan alasan penggugat yang meninggalkan tergugat, maka penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya, karena tergugat sudah tidak memperdulikan lagi nafkah panggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah adalah kewajiban suami dan menjadi utang bila tidak ditunaikan, maka sesuai maksud pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim meghukum tergugat untuk membayar lampau selama 4 bulan dengan menetapkan jumlahnya yang layak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, $4 \times \text{Rp. } 500.000 = \text{Rp. } 2.000.000,-$ (dua juta rupiah).



Menimbang bahwa talak adalah hak suami dan iddah adalah hak isteri yang tidak nusyuz, dan dari bukti- bukti yang ada dan fakta yang ditemukan, tidak ada indikasi suatu perbuatan yang mengakibatkan penggugat nusyuz, maka mengacu pada pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menghukum tergugat membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak (biaya Hadhonah) kepada satu orang anak bernama xxx, umur 5 tahun, mengacu pasal 80 ayat (4) dan pasal 149 huruf (d) suami atau ayah dari anak- anak menanggung segala biaya hadhonah dan biaya pendidikan anak sesuai kemampuannya, maka majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak/ biaya hadhonah kepada penggugat sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung setelah tergugat mengucapkan talak sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mampu berdiri sendiri.

Dalam Konvesi-Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terkait dalam sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

- 1.Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang setelah pemohon mengikrarkan talaknya kepada termohon.

Dalam Rekonvensi

- 1.Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa :

Hal. 13 dari 16 Put. No. _653 /Pdt.G/2013_ /PA.Prg.



- Nafkah lampau selama 4 bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan seluruhnya sejumlah 4 x Rp. 500.000,- = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Nafkah anak (biaya Hadhonah) untuk satu orang anak bernama Aldi bin Anto, umur 5 tahun sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung setelah tergugat mengucapkan talaknya terhadap penggugat sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun).
3. Menetapkan bahwa harta- harta dibawah ini adalah harta bersama penggugat dan tergugat yaitu :
- 1 (satu) buah rumah batu seluas 75 M2 terletak di Jalan Serigala, Kelurahan xxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan batas- batas sebagai berikut
Sebelah Utara berbatas rumah milik xxx
Sebelah Selatan berbatas rumah milik xxx
Sebelah Timur berbatas dengan sungai
Sebelah Barat berbatas Jalanan
 - 1 (satu) buah Motor merk Scopy warna putih DP 3090 DB.
 - 1 (satu) buah Televisi 29 inc merk LG.
 - 1 (satu) buah Kipas Anging merk Miaco.
 - 1 (satu) buah Radio.
 - 4 (empat) buah Salon
 - 1 (satu) buah Piano.
 - 1 (satu) buah Kulkas merk LG
4. Menetapkan bahwa seperdua dari harta bersama tersebut diatas menjadi hak penggugat dan seperdua lagi menjadi hak tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang, maka hasil penjualan lelang tersebut dibagi sesuai dengan bagiannya.
5. Menghukum kepada tergugat untuk menyerahkan seperdua hak- hak penggugat dari harta bersama tersebut.
6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum kepada pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1435 H, oleh kami Hj. Sumrah, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj. Faridah Mustafa dan Drs. Abd. Rasyid. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H.M.Yasin,S.Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/ penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota I,
ttd

Dra. Hj. Faaridah Mustafa

Hakim Anggota II,
ttd

Drs. Abd. Rasyid

Ketua Majelis
ttd

Hj. Sumrah, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

H.M.Yasin,S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK			50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	211.000,-

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya

Hal. 15 dari 16 Put. No. _653 /Pdt.G/2013_ /PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Hartanto, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)